

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155 Telepon: 061-8211633, 8215937, Laman: www.usu.ac.id

SURAT EDARAN NOMOR 14904./UN5.1.R/KPM/2022

TENTANG

KAWASAN "ZERO TOLERANCE" DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Yth. (daftar terlampir) Universitas Sumatera Utara di Tempat

Sehubungan dengan penyelenggaraan Universitas Sumatera Utara sebagai Kampus Sehat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa salah satu kawasan tanpa rokok adalah tempat proses belajar mengajar, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Larangan Merokok bahwa tempat proses belajar mengajar termasuk kampus perguruan tinggi dinyatakan sebagai salah satu kawasan dilarang merokok. Atas dasar tersebut diminta kepada pimpinan satuan kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara untuk mendukung penerapan Kampus USU sebagai Kawasan Zero Tolerance, yaitu kawasan yang bebas dari asap rokok, alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), perjudian, dan berbagai bentuk kekerasan.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Medan, 29 September 2022

Muryanto Amin NIP 197409302005011002

REVIOR

Rektorna

Lampiran

Nomor: 14904.VUN5.1.R/KPM/2022

- Wakil Rektor I
- 2. Wakil Rektor II
- 3. Wakil Rektor III
- 4. Wakil Rektor IV
- 5. Wakil Rektor V
- 6 Sekretaris Universitas
- 7. Dekan Fakultas Kedokteran
- 8. Dekan Fakultas Hukum
- 9. Dekan Fakultas Pertanian
- 10. Dekan Fakultas Teknik
- 11. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- 12. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
- 13. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
- 14. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- 15. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 16. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
- 17. Dekan Fakultas Farmasi
- 18. Dekan Fakultas Psikologi
- 19. Dekan Fakultas Keperawatan
- 20. Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
- 21. Dekan Fakultas Kehutanan
- 22. Direktur Sekolah Pascasarjana
- 23. Plt. Dekan Fakultas Vokasi
- 24. Ketua Lembaga Penelitian
- 25. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
- 26. Kepala Badan Evaluasi Program Prioritas
- 27. Kepala Badan Pengawas Internal
- 28. Kepala Badan Penjaminan Mutu
- 29. Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi
- 30. Direktur Pengembangan Pendidikan
- 31. Direktur Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian
- 32. Direktur Reformasi Birokrasi dan Transformasi
- 33. Direktur Hukum dan Organisasi
- 34. Direktur Internasionalisasi dan Kemitraan Global
- 35. Direktur Digitalisasi dan Integrasi Sistem
- 36. Direktur Rumah Sakit
- 37. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut
- 38. Kepala Biro Akademik
- 39. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kealumnian
- 40. Kepala Biro Keuangan
- 41. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
- 42. Kepala Biro Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama
- 43. Kepala Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan
- 44. Kepala Biro Pengelolaan Aset dan Usaha
- 45. Ketua Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan HKI
- 46. Ketua Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran
- 47. Kepala Pusat Sistem Informasi
- 48. Kepala Perpustakaan

- 49. Kepala Laboratorium Ilmu Dasar
- 50. Kepala Poliklinik
- 51. Kepala Pusat Bahasa
- 52. Plt. Kepala Kebun Tambunan A
 53. Kepala Kantor Urusan Internasional
 54. Kepala Kantor Arsip
- 55. Kepala Kantor Humas, Promosi, dan Protokoler56. Kepala Laboratorium Penelitian Terpadu
- 57. Kepala Unit Layanan Terpadu